



PUTUSAN
Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ongki Marfial Als Ongki Bin Jusman**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Suka Karya Gg Damai No.145
Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 346/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 09 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 09 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 346Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ongky Marfial Als Ongki Bin Jusman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y71 Warna Gold dengan Imei 869242038641070
Dikembalikan kepada saksi Richa Eka Putri
 - 1 (satu) unit SPM Vario Techno Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Nosin KF1162306686
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ONGKI MARFIAL ALS ONGKI BIN JUSMAN** dan Sdr. Farhan Prasetya Dwibawa Als Aan Bin Asmulyadi (Penuntutan secara terpisah) Pada hari Selasa , tanggal 28 April 2020 Sekira Pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun II Tanjung Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di Depan Rumah Makan Kota Patin yang berada di Jalan Raya Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 346Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa HP merk Vivo Y 71 warna Gold dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Sdr Farhan menghubungi Terdakwa, untuk menyuruh ke rumahnya dan sesampai dirumahnya Sdr. Farhan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan sambil melihat-lihat target yang akan menjadi korban pencurian mereka, Pada saat itu Posisi Terdakwa mengendarai sepeda Motor dan Sdr. Farhan dibonceng dibelakang.
- Bahwa kemudian sesampainya di Simpang Kubang ada seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan sedang menggunakan Handphone di telinga sebelah kiri. Melihat hal tersebut Terdakwa dan Sdr. Farhan membuntuti korban dan sesampainya didepan Rumah Makan Kota Patin, Sdr Farhan langsung mengambil handphone yang sedang digunakan korban secara paksa dari telinga sebelah kiri yang mana pada saat itu korban sedang menggunakan helm dengan tangan sebelah kanan.kemudian Terdakwa dan Sdr. Farhan langsung melarikan diri ke arah desa teratak buluh.
- Bahwa korban berusaha mengejar dan berteriak "Jambret, ada Jambret" tepatnya di desa teluk kenidai Terdakwa dan Sdr. Farhan diberhentikan oleh masyarakat sekitar dan dibawa ke Polsek Siak Hulu.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Richa Eka Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 346Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 16.00 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl.Raya pekanbaru teratak buluh depan Rumah Makan Kota Patin Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi pergi mengntar pesanan baju ke Desa Teratak Buluh dengan menggunakan sepeda motor dan didalam perjalanan tepatnya di Jl.Raya Pekanbaru Teratak Buluh depan rumah makan pondok patin Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar saksi menelpon menggunakan HP milik saksi merk Vivo Y 71 warna Gold ketika saksi menelpon dari atas sepeda motor milik saksi tersebut tiba-tiba didekati dari samping kiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, kemudian langsung mengambil HP saksi secara paksa yang saksi lengketkan dihelm dan Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut langsung kabur melarikan diri kemudian saksi langsung berteriak minta tolong dan berkata *jambret.. maling..* dan saksi berusaha untuk mengejar pelaku tersebut namun tidak berhasil mengejarnya lalu saksi berhenti diwarung untuk meminjam HP pemilik warung, ketika saksi berada diwarung tersebut saksi didatangi oleh warga sekitar yang tidak saksi ketahui namanya dan mengatakan kepada saksi bagaimana ciri-ciri pelaku dan pakai motor apa, lalu saksi jawab pelaku dua orang pakai motor Vario warna hitam, itu ada yang terjatuh di Desa Teluk Kenidai menggunakan sepeda motor Vario, coba lah lihat kesana, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke Desa Teluk Kenidai untuk mengecek hal tersebut dan sesampainya saksi di Desa Teluk Kenidai ternyata benar 2 (dua) orang yang terjatuh tersebut adalah benar yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Handpone milik saksi yang menggunakan sepeda motor merk Honda Vario, lalu Terdakwa bersama teman Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa cara pelaku dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil handpone milik saksi secara paksa yang saksi lengketkan

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 346Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihelm, kemudian pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor merk honda vario warna hitam;

- Bahwa akibat yang saksi alami atas terjadinya perkara pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi kehilangan 1 (satu) unit Hand phone merk Vivo Y 71 warna Gold;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Asran Lubis Bin Arda Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 16.00 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Jl.Raya Pekanbaru Teratak Buluh depan Rumah Makan Kota Patin Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 16.15 Wib saksi berada dirumah Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian saksi dihubungi oleh korban yang bernama sdri Richa Eka Putri dan mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap dirinya berupa handphone miliknya diambil paksa oleh pelaku pencurian dan pelakunya sebanyak 2 (dua) orang dan pelaku tersebut sudah diamankan oleh warga, mendengar hal tersebut saksi langsung menjumpai korban saksi tersebut di Desa Teratak Buluh dan juga melihat pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut yang telah diamankan oleh warga, kemudian saksi menayakan kepada korban bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi dan korban mengatakan kepada saksi bahwa kejadian tersebut terjadi ketika korban sedang pergi mengantar pesanan baju ke Desa Teratak Buluh dengan menggunakan sepeda motor dan didalam perjalanan tepatnya di Jl.Raya Pekanbaru Teratak Buluh depan rumah makan pondok patin Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, korban menelpon menggunakan HP milik nya merk Vivo Y 71 warna Gold ketika korban menelpon dari atas sepeda motor miliknya tersebut tiba-tiba korban didekati dari samping kiri oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, kemudian langsung mengambil HP korban secara paksa yang dilengketkan dihelm dan Terdakwa bersama teman Terdakwa langsung kabur melarikan diri kemudian korban saksi langsung berteriak minta tolong dan berkata jambret.. maling;

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 346Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan korban kepada saksi cara Terdakwa bersama teman Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara mengambil handphone milik korban secara paksa yang korban lengketkan dihelm kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor merk honda vario warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Angga Bin Ali B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 16.00 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Jl.Raya Pekanbaru Teratak Buluh depan rumah makan kota patin Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 16.15 Wib saksi berada dirumah Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian saksi dihubungi oleh korban yang bernama sdri Richa Eka Putri dan mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap dirinya berupa handphone miliknya diambil paksa oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa pencurian dan Terdakwa bersama teman Terdakwa sudah diamankan oleh warga, mendengar hal tersebut saksi langsung menjumpai korban saya tersebut didesa teratak buluh dan juga melihat Terdakwa pencurian dengan kekerasan tersebut yang telah diamankan oleh warga, kemudian saksi menayakan kepada korban bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi dan korban mengatakan kepada saksi bahwa kejadian tersebut terjadi ketika korban sedang pergi mengantar pesanan baju ke Desa Teratak Buluh dengan menggunakan sepeda motor dan didalam perjalanan tepatnya di Jl.Raya Pekanbaru Teratak Buluh depan rumah makan pondok patin Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, korban menelpon menggunakan HP miliknya merk Vivo Y 71 warna Gold ketika korban menelpon dari atas sepeda motor miliknya tersebut tiba-tiba korban didekati dari samping kiri oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, kemudian langsung mengambil HP korban secara paksa yang dilengketkan dihelm dan Terdakwa bersama teman Terdakwa langsung

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 346Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur melarikan diri, kemudian korban saksi langsung berteriak minta tolong dan berkata jambret;

- Bahwa menurut keterangan korban kepada saksi cara Terdakwa bersama teman Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara pelaku mengambil handphone milik korban secara paksa yang korban lengketkan dihelm, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor merk honda vario warna hitam;
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah korban kehilangan 1 (satu) unit Hand phone merk Vivo Y 71 warna Gold dan kalau diuangkan kerugian saya sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 16.00 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Jl.Raya Pekanbaru Teratak Buluh depan rumah makan kota patin Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di depan rumah Makan Kota Patin yang berada di Jalan Raya Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilakukan bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Farhan Prasetya Dwibawa;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Farhan ambil pada saat melakukan Pencurian dengan kekerasan di Jalan Raya Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y 71 warna gold;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di depan rumah Makan Kota Patin yang berada di Jalan Raya Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu dengan cara Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam bersama Farhan yang duduk di belakang saat melihat ada seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor sambil menelpon dan Terdakwa bersama Farhan melihat hand phone korban menempel di telinga korban yang saat itu sedang menggunakan helm melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Farhan untuk mengambil hand Phone milik

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 346Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang berada di telinga korban secara paksa lalu Terdakwa bersama Farhan mendekati sepeda motor korban kemudian Farhan langsung mengambil Hand Phone tersebut secara paksa dari telinga korban;

- Bahwa alat yang Terdakwa dan Farhan gunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No Pol BM 6456 AX milik sdr Andi yang Terdakwa pinjam untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp milik korban tersebut Terdakwa dan saksi Farhan akan menjual HP tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi setelah berhasil mengambil HP milik korban tersebut Terdakwa dan Farhan dikejar dan di tangkap oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y71 Warna Gold dengan Imei 869242038641070
- 1 (satu) unit SPM Vario Techno Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Nosin KF1162306686

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan pencurian dengan kekerasan di Dusun II Tanjung Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di Depan Rumah Makan Kota Patin yang berada di Jalan Raya Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Sdr Farhan menghubungi Terdakwa, untuk menyuruh ke rumahnya dan sesampai dirumahnya Sdr. Farhan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan sambil melihat-lihat target yang akan menjadi korban pencurian mereka dan pada saat itu posisi Terdakwa mengendarai sepeda Motor dan Sdr. Farhan dibonceng dibelakang;
- Bahwa sesampainya di Simpang Kubang ada seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan sedang menggunakan Handphone di telinga sebelah kiri, melihat hal tersebut Terdakwa dan Sdr. Farhan membuntuti korban dan sesampainya didepan rumah makan Kota

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 346Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patin, Sdr Farhan langsung mengambil handphone yang sedang digunakan korban secara paksa dari telinga sebelah kiri yang mana pada saat itu korban sedang menggunakan helm dengan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan Sdr. Farhan langsung melarikan diri ke arah Desa Teratak Buluh;

- Bahwa korban berusaha mengejar dan berteriak "*Jambret, ada Jambret*" tepatnya di Desa Teluk Kenidai Terdakwa dan Sdr. Farhan diberhentikan oleh masyarakat sekitar dan dibawa ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Ongki Marfial Als Ongki Bin Jusman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 346Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Sdr Farhan menghubungi Terdakwa, untuk menyuruh ke rumahnya dan sesampai dirumahnya Sdr. Farhan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan sambil melihat-lihat target yang

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 346Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menjadi korban pencurian mereka dan pada saat itu posisi Terdakwa mengendarai sepeda Motor dan Sdr. Farhan dibonceng dibelakang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Kubang ada seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan sedang menggunakan Handphone di telinga sebelah kiri, melihat hal tersebut Terdakwa dan Sdr. Farhan membuntuti korban dan sesampainya didepan rumah makan Kota Patin, Sdr Farhan langsung mengambil handphone yang sedang digunakan korban secara paksa dari telinga sebelah kiri yang mana pada saat itu korban sedang menggunakan helm dengan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan Sdr. Farhan langsung melarikan diri ke arah Desa Teratak Buluh;

Menimbang, bahwa korban berusaha mengejar dan berteriak "*Jambret, ada Jambret*" tepatnya di Desa Teluk Kenidai Terdakwa dan Sdr. Farhan diberhentikan oleh masyarakat sekitar dan dibawa ke Polsek Siak Hulu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y71 Warna Gold dengan Imei 869242038641070 yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Richa Eka Putri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1



(satu) Unit Handphone Vivo Y71 Warna Gold dengan Imei 869242038641070 tersebut, tanpa seizin Saksi Richa Eka Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berawal ketika Sdr. Farhan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan sambil melihat-lihat target yang akan menjadi korban pencurian mereka dan pada saat itu posisi Terdakwa mengendarai sepeda Motor dan Sdr. Farhan dibonceng dibelakang dan sesampainya di Simpang Kubang ada seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan sedang menggunakan Handphone di telinga sebelah kiri, melihat hal tersebut Terdakwa dan Sdr. Farhan membuntuti korban dan sesampainya didepan rumah makan Kota Patin, Sdr Farhan langsung mengambil handphone yang sedang digunakan korban secara paksa dari telinga sebelah kiri yang mana pada saat itu korban sedang menggunakan helm dengan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan Sdr. Farhan langsung melarikan diri ke arah Desa Teratak Buluh;

Menimbang, bahwa korban berusaha mengejar dan berteriak “Jambret, ada Jambret” tepatnya di Desa Teluk Kenidai Terdakwa dan Sdr. Farhan diberhentikan oleh masyarakat sekitar dan dibawa ke Polsek Siak Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y71 Warna Gold dengan Imei 869242038641070

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Richa Eka Putri sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Vario Techno Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Nosin KF1162306686

dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Richa Eka Putri mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 346Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ongki Marfial Als Ongki Bin Jusman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y71 Warna Gold dengan Imei 869242038641070
dikembalikan kepada saksi Richa Eka Putri
 - 1 (satu) unit SPM Vario Techno Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Nositin KF1162306686
dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2020**, oleh **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Rima Eka Putri, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 346Pid.B/2020/PN.Bkn

